



JI. Sulawesi 16 Malang Telp. (0341) 326773 (Hunting) Fax. (0341) 368883 website: http://rsiaisyiyah-malang.or.id. | e-mail: rsiaisyiyah malang@yahoo.com

لسے اللہ الرحمر الرحيے

PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor: RSIA/1977.7/III.6.AU/A/X/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: dr. Muhammad Mansur, M.Kes

Alamat

: RSI Aisyiyah Malang

Jabatan

: Direktur

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas untuk dan atas nama Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama

: Herlina Putri Pratiwi, A.Md.Kep

Tempat & Tgl. Lahir : Malang, 17 Januari 1996

Janis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Pendidikan

: D3-Keperawatan

Alamat

: Dsn. Ngingrim RT. 10 RW. 03, Kel. Pandanrejo, Kec. Wagir,

Kab. Malang

NIK

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK **KEDUA**

Dengan ini bersepakat untuk membuat Perjanjian Kontrak Kerja, dengan ketentuan pokok yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

Pasal 1 Pengertian

Karyawan Kontrak adalah karyawan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan kontrak kerja yang disepakati dalam jangka waktu tertentu dengan hak dan kewajiban yang diatur dan tercantum dalam surat perjanjian kontrak kerja ini.

> Pasal 2 Lingkup Kerja

> > Paraf 1:





RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH

Jl. Sulawesi 16 Malang Telp. (0341) 326773 (Hunting) Fax. (0341) 368883 website: http://rsiaisyiyah-malang.or.id. | e-mail:rsiaisyiyah_malang@yahoo.com

بسحرالله الرحمن الرحيصر

- PIHAK PERTAMA menerima PIHAK KEDUA sebagai Karyawan Kontrak I untuk menjalankan pekerjaan di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang sebagai Perawat
- PIHAK KEDUA didalam melaksanakan tugas akan dilengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung kinerjanya.

Pasal 3

Hak Pihak Pertama

- Sebagai penentu, pemimpin, pengatur dan pengawas tata tertib serta tata laksana dilingkungan Rumah Sakit.
- 2. Mendapatkan kinerja yang baik dari PIHAK KEDUA.
- Memperingatkan dan menegur PIHAK KEDUA atas tindakan dan langkah yang dianggap dan dinilai tidak benar atau bertentangan dengan visi, misi, motto dan tujuan serta peraturan Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.
- Mengangkat dan memberhentikan PIHAK KEDUA sebagai karyawan kontrak di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang sesuai dengan peraturan kekaryawanan yang berlaku.
- Melakukan evaluasi sesuai dengan peraturan kekaryawanan.

Pasal 4 Kewajiban Pihak Pertama

Memberikan Honorarium kepada PIHAK KEDUA.


Pasal 5 Hak Pihak Kedua

Mendapatkan Honorarium sebesar **Rp 2.580.250** dan diberikan pada akhir bulan.

- Apabila sewaktu waktu ada perubahan ketentuan gaji/honorarium di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2. Selain point 1 pada pasal 5 diatas akan mendapat pendapatan lain sesuai dengan ketentuann yang berlaku.

Pasal 6 Kewajiban Pihak Kedua

- Menyerahkan Ijazah asli dan STR asli sebagai jaminan kerja di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang selama menjalani kontrak kerja.
- Hadir sesuai dengan jadwal shif yang sudah ditentukan.
- Melaksanakan pekerjaan / tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan oleh Direktur.
- 4. Hadir dalam kegiatan Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang







RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH

JI. Sulawesi 16 Malang Telp. (0341) 326773 (Hunting) Fax. (0341) 368883 website: http://rsiaisyiyah-malang.or.id. | e-mail: rsiaisyiyah malang@yahoo.com

بسراله الرحم الرحيك

- Membayar ganti rugi pada PIHAK PERTAMA sebesar gaji yang diterima setiap bulan dikalikan dengan sisa masa kontrak kerja yang belum diselesaikan apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum waktu yang telah ditentukan pada pasal 8.
- Mentaati semua peraturan yang berlaku di RSI Aisyiyah Malang dan Persyarikatan Muhammadiyah
- Wajib ikut partisipasi dalam semua program peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien.

Pasal 7 Hari libur dan Ijin meninggalkan Pekerjaan


- Setiap Karyawan Kontrak dengan pola 3 (Tiga) shif berhak mendapatkan hari libur / istirahat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2. Ijin Khusus diberikan kepada Karyawan Kontrak sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
- Ijin sakit dapat disetujui apabila dapat dibuktikan dengan Surat Dokter Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.

Pasal 8 Masa Berlaku

Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku 2 Tahun terhitung sejak 01 Oktober 2018 s/d 30 September 2020

Pasal 9 Sanksi

- Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran dan atau peringatan secara lisan maupun tertulis.
- Bilamana teguran dan atau peringatan tertulis telah dianggap cukup dan PIHAK PERTAMA telah mengadakan himbauan kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak menjatuhkan sanksi berupa PEMUTUSAN KONTRAK KERJA kepada PIHAK KEDUA.
- Sehubungan dengan sanksi tersebut PIHAK KEDUA diwajibkan menyelesaikan kewajibannya dan membayar ganti rugi sebesar gaji yang diterima setiap bulan dikalikan dengan sisa masa kontrak yang belum diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA.
- Apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja tanpa ada pemberitahuan maka gajinya akan dipotong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.









JI. Sulawesi 16 Malang Telp. (0341) 326773 (Hunting) Fax. (0341) 368883 website: http://rsiaisyiyah-malang.or.id. | e-mail:rsiaisyiyah_malang@yahoo.com

حاللهالرحمر الرحي Ketentuan Tambahan

Apabila terdapat hal-hal lainnya yang belum tertuang dalam perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat dan akan dituangkan dalam lampiran tersendiri serta merupakan hal yang tidak terpisahkan hal dari perjanjian ini.

Pasal 11 Penutup

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (Dua) dan ditanda tangani di atas kertas bermaterai cukup yang masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dan masing - masing pihak mendapatkan 1 (Satu) eksemplar.

> Malang, 2 Shafar 1440 H 11 Oktober 2018 M

PIHAK KEDUA

Herlina Putri Pratiwi, A.Md.Kep

PIHAK PERTAMA

mmad Mansur, M.Kes







Jl. Sulawesi 16 Malang Telp. (0341) 326773 (Hunting) Fax. (0341) 368883 website: http://rsiaisyiyah-malang.or.id. | e-mail: rsiaisyiyah malang@yahoo.com

PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor: RSIA/1977.7/III.6.AU/A/X/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

dr. Muhammad Mansur, M.Kes

Alamat

: RSI Aisyiyah Malang

Jabatan

: Direktur

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas untuk dan atas nama Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama

: Herlina Putri Pratiwi, A.Md.Kep

Tempat & Tgl. Lahir

: Malang, 17 Januari 1996

Janis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Pendidikan

: D3-Keperawatan

Alamat

: Dsn. Ngingrim RT. 10 RW. 03, Kel. Pandanrejo, Kec. Wagir,

Kab. Malang

NIK


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini bersepakat untuk membuat Perjanjian Kontrak Kerja, dengan ketentuan pokok yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

Pasal 1 Pengertian

Karyawan Kontrak adalah karyawan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan kontrak kerja yang disepakati dalam jangka waktu tertentu dengan hak dan kewajiban yang diatur dan tercantum dalam surat perjanjian kontrak kerja ini.

> Pasal 2 Lingkup Kerja









JI. Sulawesi 16 Malang Telp. (0341) 326773 (Hunting) Fax. (0341) 368883 website: http://rsiaisyiyah-malang.or.id. | e-mail: rsiaisyiyah_malang@yahoo.com

- menjalankan pekerjaan di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang sebagai **Perawat**
- PIHAK KEDUA didalam melaksanakan tugas akan dilengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung kinerjanya.

Pasal 3

Hak Pihak Pertama

- 1. Sebagai penentu, pemimpin, pengatur dan pengawas tata tertib serta tata laksana dilingkungan Rumah Sakit.
- 2. Mendapatkan kinerja yang baik dari PIHAK KEDUA.
- 3. Memperingatkan dan menegur PIHAK KEDUA atas tindakan dan langkah yang dianggap dan dinilai tidak benar atau bertentangan dengan visi, misi, motto dan tujuan serta peraturan Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.
- 4. Mengangkat dan memberhentikan PIHAK KEDUA sebagai karyawan kontrak di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang sesuai dengan peraturan kekaryawanan yang berlaku.
- Melakukan evaluasi sesuai dengan peraturan kekaryawanan.

Pasal 4 Kewajiban Pihak Pertama

Memberikan Honorarium kepada PIHAK KEDUA.


Pasal 5 Hak Pihak Kedua

Mendapatkan Honorarium sebesar Rp 2.580.250 dan diberikan pada akhir bulan.

- Apabila sewaktu waktu ada perubahan ketentuan gaji/honorarium di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Selain point 1 pada pasal 5 diatas akan mendapat pendapatan lain sesuai dengan ketentuann yang berlaku.

Pasal 6 Kewajiban Pihak Kedua

- 1. Menyerahkan Ijazah asli dan STR asli sebagai jaminan kerja di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang selama menjalani kontrak kerja.
- 2. Hadir sesuai dengan jadwal shif yang sudah ditentukan.
- 3. Melaksanakan pekerjaan / tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan oleh Direktur.
- 4. Hadir dalam kegiatan Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang









JI. Sulawesi 16 Malang Telp. (0341) 326773 (Hunting) Fax. (0341) 368883 website: http://rsiaisyiyah-malang.or.id. | e-mail: rsiaisyiyah malang@yahoo.com

بسحرالاه الرحمر الرحيب

- 5. Membayar ganti rugi pada PIHAK PERTAMA sebesar gaji yang diterima setiap bulan dikalikan dengan sisa masa kontrak kerja yang belum diselesaikan apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum waktu yang telah ditentukan pada pasal 8.
- 6. Mentaati semua peraturan yang berlaku di RSI Aisyiyah Malang dan Persyarikatan Muhammadiyah
- 7. Wajib ikut partisipasi dalam semua program peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien.

Pasal 7 Hari libur dan Ijin meninggalkan Pekerjaan


- 1. Setiap Karyawan Kontrak dengan pola 3 (Tiga) shif berhak mendapatkan hari libur / istirahat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2. Ijin Khusus diberikan kepada Karyawan Kontrak sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
- 3. Ijin sakit dapat disetujui apabila dapat dibuktikan dengan Surat Dokter Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.

Pasal 8 Masa Berlaku

Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku 2 Tahun terhitung sejak 01 Oktober 2018 s/d 30 September 2020

Pasal 9 Sanksi

- Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran dan atau peringatan secara lisan maupun tertulis.
- Bilamana teguran dan atau peringatan tertulis telah dianggap cukup dan PIHAK PERTAMA telah mengadakan himbauan kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak menjatuhkan sanksi berupa PEMUTUSAN KONTRAK KERJA kepada PIHAK KEDUA.
- 3. Sehubungan dengan sanksi tersebut PIHAK KEDUA diwajibkan menyelesaikan kewajibannya dan membayar ganti rugi sebesar gaji yang diterima setiap bulan dikalikan dengan sisa masa kontrak yang belum diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA.
- 4. Apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja tanpa ada pemberitahuan maka gajinya akan dipotong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.









JI. Sulawesi 16 Malang Telp. (0341) 326773 (Hunting) Fax. (0341) 368883 website: http://rsiaisyiyah-malang.or.id. | e-mail: rsiaisyiyah_malang@yahoo.com



Apabila terdapat hal-hal lainnya yang belum tertuang dalam perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat dan akan dituangkan dalam lampiran tersendiri serta merupakan hal yang tidak terpisahkan hal dari perjanjian ini.

Pasal 11 Penutup

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (Dua) dan ditanda tangani di atas kertas bermaterai cukup yang masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dan masing - masing pihak mendapatkan 1 (Satu) eksemplar.

> Malang, 2 Shafar 1440 H 11 Oktober 2018 M



PIHAK PERTAMA Hammad Mansur, M.Kes

> Paraf 1: Paraf 2

